



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang perlu memperkuat mekanisme pencegahan dan pengawasan dengan mendorong pengungkapan Tindakan Penyimpangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM) perlu mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pengelolaan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4891);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembagunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442)
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);

f.

19. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 08 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 8);
21. Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor B/2/III.a/HK/TB/2017 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Tulang Bawang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang yang selanjutnya disebut Inspektorat
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tulang Bawang;
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
8. Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
9. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undang-undangan, kode etik dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang serta tindakan lain yang sejenis yang berupa ancaman langsung atas kepentingan umum serta Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di wilayah Kabupaten Tulang Bawang

10. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor Pelanggaran (*Whistle Blower*) sehubungan dengan adanya pelanggaran
11. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai Negeri Sipil
12. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang

BAB II
RUANG LINGKUP PENGADUAN
Pasal 2

Pengaduan yang dapat disampaikan adalah pengaduan tindak penyimpangan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(KKN);
- b. Gratifikasi;
- c. Pelanggaran disiplin
- d. Pelanggaran Administrasi;
- e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelanggaran terhadap prosedur di bidang tugas dan fungsi, sarana dan prasarana keuangan dan kepegawaian;
- g. Penyalahgunaan dan/atau Penggelapan aset dan keuangan daerah;
- h. Tindak pidana; dan
- i. Pelanggaran terhadap kode etik dan aturan perilaku;

BAB III
UNSUR-UNSUR PENGADUAN
Pasal 3

Pengaduan tindak penyimpangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaporkan dalam bentuk dokumen atau dokumem elektronik harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Masalah yang diadukan (*What*) yaitu berkaitan dengan substansi tindak penyimpangan yang diadukan, yang merupakan informasi awal mengungkapkan jenis-jenis tindak penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pihak yang bertanggung jawab (*Who*) yaitu berkaitan dengan siapa yang melakukan tindak penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan tindak penyimpangan dan pihak-pihak terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
- c. Lokasi Kejadian (*Where*) yaitu berkaitan dengan lokasi dimana terjadinya tindak penyimpangan (OPD/Unit Kerja) yang merupakan informasi yang berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan pemeriksaan atau audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat dimana tindak penyimpangan tersebut terjadi.

f.

- d. Waktu Kejadian (*When*) yaitu berkaitan dengan waktu terjadinya tindak penyimpangan tersebut terjadi yang merupakan informasi yang berguna dalam menetapkan ruang lingkup pemeriksaan atau audit investigatif terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselarasikan dengan kriteria yang berlaku.
- e. Bagaimana cara tindak penyimpangan dilakukan (*How*) yaitu berkaitan dengan cara tindak penyimpangan dilakukan.

BAB IV
PELAPOR PELANGGARAN (*WHISTLE BLOWER*)
Pasal 4

- (1) Pelapor Pelanggaran (*Whistle Blower*) adalah setiap Pejabat/ Pegawai yang melihat atau mengetahui pelanggaran.
- (2) Setiap Pejabat/ Pegawai yang melihat atau mengetahui pelanggaran wajib menyampaikan pengaduan.

BAB V
UNIT KERJA PENERIMA DAN PENGELOLA PENGADUAN

Pasal 5

Inspektorat bertindak sebagai unit kerja yang menerima, mengelola dan menindaklanjuti pengaduan yang dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu V.

BAB VI
SALURAN PENGADUAN

Pasal 6

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Inspektorat.
- (2) Penyampaian pengaduan secara langsung dapat disalurkan melalui media pengaduan berupa *help desk* yang wajib disediakan Inspektorat.
- (3) Penyampaian pengaduan secara tidak langsung dapat disalurkan melalui media pengaduan berupa *WhatsApp* (WA), Surat Elektronik (*E mail*), dan *Website*.
- (4) Media pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disediakan Inspektorat yaitu:
 - a. *WhatsApp* : 081278883848
 - b. *E mail* : inspektoratkabtuba@gmail.com
 - c. *Website* : inspektorat.tulamgbawangkab.go.id

f.

BAB VII
PENGELOLAAN PENGADUAN
Pasal 7

Penerimaan dan pengelolaan pengaduan oleh Inspektorat dilakukan berdasarkan prosedur sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam pengelolaan pengaduan, Inspektorat mempunyai kewajiban:

- a. Menerima laporan pengaduan dan membuat tanda terima laporan pengaduan dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- b. Mengadministrasikan pengaduan;
- c. Menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke pemeriksaan/audit;
- d. Melakukan pemeriksaan/audit serta memberikan rekomendasi; dan
- e. Membuat laporan pengelolaan pengaduan, pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasi dan menyampaikannya kepada Bupati.

Pasal 9

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d dapat berupa:

- a. Penjatuhan hukuman disiplin;
- b. Pengembalian kerugian daerah;
- c. Penyampaian hasil pemeriksaan/audit kepada aparat penegak hukum.

Pasal 10

Dalam menyampaikan pengaduan Pelapor Pelanggaran (*Whistle Blower*) berkewajiban:

- a. Beritikad baik;
- b. Bersikap kooperatif sampai dengan selesainya tindak lanjut pengaduan;
- c. Menyampaikan seluruh informasi dan data yang memadai dengan benar, lengkap relevan, kompeten, cukup material dan sah;
- d. Memberikan tanggapan/tambahan informasi yang diperlukan oleh Inspektorat.

Pasal 11

Pelapor Pelanggaran (*Whistle Blower*) yang tidak memenuhi kewajiban dalam menyampaikan pengaduan atau diketahui menyampaikan pengaduan yang tidak benar, bersifat fitnah dan/ atau pengaduan yang mengandung itikad tidak baik yang dapat merugikan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang maka pengaduannya tidak dapat ditindaklanjuti dan selanjutnya akan diarsipkan oleh Inspektorat

f.

BAB VIII
TINDAK LANJUT PENGADUAN
Pasal 12

- (1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan/audit paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan.
- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada inspektorat.
- (4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi hukuman disiplin atas usulan dari Inspektur.

Pasal 13

Rekomendasi pengembalian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang menindaklanjuti.

Pasal 14

Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan audit kepada aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c dilaksanakan berdasarkan petunjuk tertulis dari Bupati.

Pasal 15

Dalam hal Pelapor Pelanggaran (*Whistle Blower*) meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Inspektorat wajib memberikan penjelasan kepada Pelapor Pelanggaran (*Whistle Blower*).

BAB IX
PERLINDUNGAN PELAPOR PELANGGARAN
(*WHISTLE BLOWER*)

Pasal 16

- (1) Inspektorat wajib memberikan perlindungan kepada Pelapor Pelanggaran (*Whistle Blower*).
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menjaga kerahasiaan identitas Pelapor Pelanggaran (*Whistle Blower*).
- (3) Inspektorat dapat mengungkapkan identitas Pelapor Pelanggaran (*Whistle Blower*) untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

4.

BAB X
PUBLIKASI PENGELOLAAN PENGADUAN
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

Pasal 17

Dalam rangka keterbukaan informasi dan akuntabilitas kinerja, Inspektorat dapat mempublikasikan hasil Pengelolaan Pengaduan (*Whistleblowing System*) setelah berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB XI
MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Inspektorat wajib melakukan monitoring terhadap tindak lanjut penyelesaian pengaduan satuan kerja terkait.
- (2) Inspektorat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan (*Whistleblowing System*) setiap tahun kepada Bupati.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Setiap OPD dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkup Kabupaten Tulang Bawang berkewajiban menyelenggarakan Pengelolaan Pengaduan (*Whistleblowing System*).
- (2) Setiap OPD dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini berkewajiban untuk:
 - a. Menindaklanjuti pengaduan yang diterima;
 - b. Menyediakan sarana pengaduan;
 - c. Menugaskan pelaksana pelayanan pengaduan yang berkompeten; dan
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur dan mekanisme Pengelolaan Pengaduan (*Whistleblowing System*).

f.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 2 Juni 2020

BUPATI TULANG BAWANG,



WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 2 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**



ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2020 NOMOR 36

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 36 TAHUN 2020
TANGGAL : 2 Juni 2020

FORMAT TANDA TERIMA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
TANDA TERIMA
LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Pelapor :
Alamat :
No. Telp./HP :
Fax :
E-mail :
Unit Kerja/Organisasi :

Telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran melalui media Telp/Fax/sms/e-mail/surat,
tentang:

.....
.....
.....

Pelapor,

Menggala,
Penerima,

.....

.....

**) Coret yang tidak perlu*

BUPATI TULANG BAWANG,



WINARTI

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULANG
BAWANG**

NOMOR : 36 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 Juli 2020

SOP PENANGANAN PENGADUAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

NO	KEGIATAN	BUPATI	INSPEKTUR	SEKRETARIS	IRBAN V	TIM PEMERIKSA	SEKRETARIAT	PELAPOR
1	Menerima setiap laporan dugaan pelanggaran, memberikan tanda terima laporan (formulir I) kepada pelapor.							
2	Menelaah dan meneruskan ke Inspektur.							
3	Memberikan disposisi kemudian diserahkan kepada Irbn V / Investigasi							
4	Menganalisa pengaduan apakah memenuhi syarat atau tidak untuk dilakukan pemeriksaan (Irbn dapat melakukan klarifikasi kepada pelapor)							
5	Hasil analisa - Ya - Tolak				ya		Tolak	
6	Memerintahkan untuk diproses lebih lanjut dengan persetujuan Bupati							
7	Membentuk Tim Pemeriksa							
8	Tim pemeriksa melakukan proses penelitian awal dan membahas hasilnya dengan Irbn dalam rapat tim pemeriksa							
9	Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Tim Irbn dan dilaporkan kepada Irbn dan diteruskan kepada Sekretaris							
10	Mengetahui dan menyampaikan LHP kepada Bupati							
11	Menandatangani dan atau member disposisi terhadap laporan							

12	LHP disampaikan kepada satker untuk diteruskan kepada terlapor serta Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang untuk monitoring dan tindaklanjut.					Selesai	
----	---	--	--	--	--	---------	--

BUPATI TULANG BAWANG,



WINARTI